

KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN (PO/Purchase Order)

Apabila FIS dan Penyedia (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) telah melaksanakan suatu perjanjian tertulis yang secara tegas berkaitan dengan Pesanan Pembelian, maka syarat dan ketentuan perjanjian tersebut berlaku untuk Pesanan Pembelian (PO). Jika tidak, syarat dan ketentuan berikut ini ("Ketentuan Pemesanan Pembelian") akan mengatur Pesanan Pembelian (PO) dan harus dianggap sebagai bagian daripadanya, dan apabila terjadi perselisihan antara Pesanan Pembelian (PO) dengan Ketentuan Pemesanan Pembelian ini, maka Ketentuan Pemesanan Pembelian yang akan berlaku.

DEFINISI

"**Afiliasi**", sehubungan dengan suatu pihak, adalah suatu entitas yang, secara langsung atau tidak langsung, dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali pihak tersebut, di mana "kendali" dari pihak atau entitas lainnya berarti memiliki kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengarahkan atau menyebabkan arah manajemen dan kebijakan pihak atau entitas lain tersebut, baik melalui catatan atau kepemilikan pemilihan sekuritas, dengan kontrak atau dengan yang lainnya.

"**Klien**" adalah klien saat ini atau calon klien atau pelanggan FIS atau Afiliasi FIS lainnya.

"**Kontraktor**", sehubungan dengan suatu pihak, adalah setiap individu (selain pihak atau karyawan pihak tersebut), badan usaha atau entitas lain yang menyediakan jasa kepada atau atas nama pihak tersebut, termasuk kontraktor independen langsung atau tidak langsung untuk pihak tersebut.

"**FIS**" "FIS" adalah, kecuali jika ditentukan lain dalam Pesanan Pembelian (PO) untuk Pesanan Pembelian (PO) di luar Amerika Serikat, **FIDELITY INFORMATION SERVICES, LLC**, sebuah perseroan terbatas Arkansas yang berlokasi di 601 Riverside Avenue, Jacksonville, Florida 32204 ("**FIS**"). Pesanan Pembelian (PO) di luar Amerika Serikat dapat menetapkan Afiliasi Fidelity Information Services, LLC, di mana "FIS" harus merujuk pada Afiliasi yang ditetapkan tersebut.

"**Undang-undang**" adalah hukum yang berlaku secara kolektif, termasuk undang-undang dasar, kitab undang-undang, aturan, peraturan, tata cara dan perintah dari otoritas pemerintah.

"**Produk**" adalah bahan, barang, dan barang lainnya, termasuk Jasa, yang akan dijual atau disediakan oleh Penyedia sebagaimana dicantumkan di dalam Pesanan Pembelian (PO) dan/atau bagian dari padanya.

"**Penyedia**" adalah setiap orang atau perusahaan atau entitas lain yang menyediakan Produk dan/atau Layanan/Jasa kepada FIS berdasarkan Pesanan Pembelian (PO).

"**Karyawan Penyedia**" adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu Layanan, termasuk karyawan Penyedia atau Afiliasinya, karyawan Kontraktor untuk Penyedia, dan jika Penyedia adalah perorangan, maka Penyedia atau Kontraktor untuk Penyedia sendiri.

"**Pesanan Pembelian (PO/Purchase Order)**" berarti dokumen dalam bentuk yang disediakan oleh FIS (yang dapat berupa elektronik atau digabungkan ke dalam sistem pembelian) yang menjelaskan tentang Produk yang akan disediakan oleh Penyedia kepada FIS dan biaya, ketentuan pembayaran, spesifikasi pengiriman dan ketentuan serupa lainnya yang berlaku untuk itu.

"**Layanan**" adalah layanan atau jasa dalam bentuk apa pun yang disediakan berdasarkan Pesanan Pembelian (PO), termasuk pengolahan data, *hosting* perangkat lunak, perangkat lunak sebagai layanan, layanan pengetahuan atau informasi, penyediaan pekerjaan atau tenaga kerja berdasarkan sistem alih daya (*outsourcing*), manajemen produksi, konsultasi, kustomisasi atau pengembangan khusus lainnya, pengelolaan fasilitas, perawatan, pelatihan dan dukungan.

"**Jangka waktu**" adalah jangka waktu berlakunya Pesanan Pembelian (PO/Purchase Order).

PART 1. PEMBELIAN DAN PENJUALAN, JANGKA WAKTU, PENGEMASAN, PENGIRIMAN PEMERIKSAAN, PENERIMAAN.

- a. **PEMBELIAN DAN PENJUALAN.** Penyedia setuju untuk menyediakan, dan FIS setuju untuk membeli Produk yang dicantumkan di dalam Pesanan Pembelian (PO) sesuai dengan ketentuan Pesanan Pembelian dan ketentuan yang dicantumkan di sini. Produk disediakan untuk kepentingan FIS dan Afiliasinya secara global.
- b. **JANGKA WAKTU** Pesanan Pembelian (PO) dapat menetapkan jangka waktu berlakunya Pesanan Pembelian (PO). Apabila tidak ada jangka waktu yang ditetapkan, maka Pesanan Pembelian (PO) berlaku pada saat pelaksanaan dan akan berakhir setelah pelaksanaan penuh oleh kedua belah pihak.
- c. **PENGAKHIRAN DAN PEMBARUAN.**
 - (1) Jika Jangka Waktu ditetapkan di dalam Pesanan Pembelian (PO), maka Penyedia akan memberitahu FIS tentang tanggal berakhirnya Jangka Waktu, dalam waktu tidak lebih dari seratus delapan puluh (180) hari atau kurang dari sembilan puluh (90) hari sebelum tanggal tersebut.
 - (2) Jika Pesanan Pembelian (PO) menyediakan pembaruan atau perpanjangan Jangka Waktu atau pembaruan atau perpanjangan otomatis untuk Produk, sewa atau lisensi, atau jika Pesanan Pembelian (PO) memberikan pembaruan atau perpanjangan atas kehendak FIS, maka Penyedia akan memberitahukan FIS mengenai tanggal dimana FIS harus memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya yang diperlukan untuk mencegah atau memilih pembaruan, tergantung kasusnya, dalam waktu tidak lebih dari sembilan puluh (90) hari atau kurang dari empat puluh lima (45) hari sebelum tanggal tersebut. Penyedia akan menyertakan pemberitahuan tersebut sesuai persyaratan untuk pemberitahuan tepat waktu oleh FIS.
 - (3) Selama periode setelah pemberitahuan oleh Penyedia berdasarkan ayat (1) atau (2) di atas, Penyedia dan FIS akan bersama-sama mendiskusikan alasan untuk memperbarui atau memperpanjang Jangka Waktu, Produk, sewa atau lisensi, bila dapat diterapkan. Namun, hak FIS untuk mencegah pembaruan atau perpanjangan otomatis atau memilih pembaruan atau perpanjangan, tergantung kasusnya, bersifat mutlak, hanya menuntut FIS untuk memberikan pemberitahuan secara tepat waktu tentang tidak dilakukannya perpanjangan atau pembaharuan.
- d. **PENGAKHIRAN.** FIS dapat mengakhiri Pesanan Pembelian (PO), atau Produk apa pun, sewa atau lisensi tanpa penalti, (i) setiap saat setelah memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya tentang maksudnya untuk melakukannya kepada Penyedia tidak kurang dari enam puluh (60) hari atau (ii) apabila terjadi Perubahan Pengendalian terhadap Penyedia, segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Penyedia. Dalam hal terjadi pengakhiran oleh FIS sesuai dengan Bagian d ini, maka FIS berkewajiban untuk membayar Produk yang dikirimkan dan diterima dengan benar dan Layanan yang berhasil diselesaikan oleh Penyedia hingga tanggal berlakunya pengakhiran tersebut. "Perubahan Kendali" terhadap Penyedia adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa dimana (i) setiap orang, entitas, atau sekelompok orang atau entitas mendapatkan kendali terhadap Penyedia, dimana "kendali" berarti memiliki kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengarahkan atau menyebabkan arah manajemen dan kebijakan Penyedia, baik melalui catatan atau kepemilikan pemilihan sekuritas, dengan kontrak atau dengan yang lainnya, atau (ii) jika Penyedia adalah sebuah korporasi, perseroan terbatas atau entitas lain yang memiliki direksi atau kelompok individu lain yang memiliki fungsi serupa, dalam jangka waktu dua belas (12) bulan berturut-turut yang dimulai sebelum atau sesudah tanggal tersebut, orang-orang yang pada awal periode dua belas bulan tersebut adalah anggota direksi Penyedia atau kelompok lainnya yang karena alasan apapun berhenti menjadi mayoritas anggota.
- e. **PENGEMASAN DAN PENGIRIMAN.** Kecuali bila dinyatakan lain, untuk Produk yang bukan merupakan Layanan dan tidak dikirim secara elektronik, Penyedia akan mengemas semua Produk dengan cara yang: (i) sesuai dengan praktik komersial yang baik, (ii) dapat diterima oleh perusahaan operator umum untuk pengiriman dengan tarif terendah untuk Produk tertentu, (iii) sesuai dengan Peraturan I.C.C dan (iv) memadai untuk memastikan keamanan kedatangan Produk di tempat tujuan yang ditentukan. Penyedia akan menandai semua kontainer/wadah dengan informasi pengangkutan, penanganan dan pengiriman yang berlaku yang mencakup nomor Pesanan Pembelian (PO), nomor komponen Penyedia, nomor komponen produsen, nomor seri komponen, jumlah karton, dan tanda unik lainnya yang mungkin diminta oleh FIS dari waktu demi waktu. Kecuali bila ditentukan lain pada Pesanan Pembelian (PO), Produk yang dipesan dengan PO ini akan dikirimkan ke F.O.B. Lokasi "Tujuan Pengiriman" FIS. Segala hak dan risiko kehilangan atau kerusakan untuk semua Produk akan diberikan kepada FIS setelah produk benar-benar diterima oleh FIS di tempat pengiriman yang ditentukan.

Penyedia juga akan menanggung risiko kerugian untuk Produk yang ditolak oleh FIS, kecuali bila FIS bertanggung jawab atas segala kerusakan pada Produk yang ditolak atau tidak diterima yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja dari karyawannya yang bertindak dalam lingkup pekerjaan mereka.

- f. PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN Untuk Produk yang bukan Layanan, ketentuan berikut ini berlaku: Atas permintaan FIS, Penyedia harus memastikan bahwa FIS, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh FIS, memiliki kesempatan untuk memeriksa dan/atau menguji (atau menyaksikan setiap pengujian) Produk kapan saja sebelum atau dalam waktu yang wajar setelah pengiriman, dan Penyedia harus memberikan semua bantuan yang wajar. Untuk Produk yang merupakan Layanan, ketentuan berikut ini berlaku: FIS dapat menguji Layanan dalam jangka waktu yang wajar setelah pengiriman untuk memastikan Layanan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, dan Penyedia harus memberikan semua bantuan yang wajar.

Pemeriksaan atau pengujian tersebut, termasuk penyaksian daripadanya, tidak akan membebaskan Penyedia dari tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian (PO). Jika suatu Produk cacat (yang mana dalam hal Layanan, berarti gagal memenuhi spesifikasi yang disepakati), atau tidak sesuai dengan persyaratan Pesanan Pembelian (PO), maka FIS berhak menolaknya, meminta perbaikan atau pengerjaan ulang, atau menerimanya dengan penyesuaian harga. Setiap Produk yang telah ditolak atau memerlukan perbaikan/pengerjaan ulang harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia dengan biaya Penyedia sendiri segera setelah diberikan pemberitahuan. Jika Penyedia gagal mengganti atau memperbaiki atau mengerjakan ulang barang yang rusak, FIS dapat (i) mengganti atau memperbaiki atau mengerjakan ulang barang tersebut dan mengenakan biaya kepada Penyedia untuk semua biaya yang terjadi, (ii) tanpa pemberitahuan lebih lanjut, membatalkan Pesanan Pembelian (PO) karena kelalaian Penyedia dan menerima pengembalian penuh atas harga yang dibayarkan, atau (iii) meminta penurunan harga yang sesuai.

PART 2. KESELAMATAN DAN KEAMANAN.

- a. KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI TEMPAT KERJA. Karyawan Penyedia harus mematuhi semua pengumuman dan pemberitahuan FIS mengenai keselamatan dan keamanan saat berada di tempat kerja FIS, dan mematuhi pengumuman dan pemberitahuan Klien atau pelanggan mereka saat berada di tempat kerja mereka. Karyawan Penyedia tidak boleh membawa senjata atau amunisi ke tempat kerja FIS, Klien atau pelanggan mereka dan tidak boleh menggunakan atau membawa senjata atau amunisi saat menghadiri acara yang disponsori oleh FIS.
- b. HAK DAN PEMBatasan AKSES. Apabila Karyawan Penyedia akan menerima surat izin akses untuk fasilitas, aplikasi, sistem atau server FIS, Afiliasi atau Klien atau pelanggannya, maka ketentuan berikut juga berlaku:
- (1) Penyedia harus mewajibkan semua Karyawan Penyedia yang akan diberi surat izin akses untuk melengkapi persyaratan akses FIS yang terkini.
 - (2) Penyedia harus, namun dalam dua puluh empat (24) jam, (i) menyita setiap surat izin akses tersebut dari Karyawan Penyedia apabila kebutuhan Karyawan Penyedia untuk memiliki akses semacam itu agar dapat mengirimkan dihentikan dan (ii) memberitahukan FIS mengenai setiap perubahan status (termasuk penangguhan, pemberhentian atau penghentian) Karyawan Penyedia yang telah dimintakan oleh perangkat atau surat izin akses atau yang telah diberikan perangkat atau surat izin akses.
 - (3) Penyedia tidak akan meminta agar surat izin akses tersebut diberikan, atau memberikan surat izin akses tersebut, kepada orang yang tidak akan terlibat secara langsung atau atas permintaan FIS untuk menyediakan Produk.
 - (4) FIS berhak menolak permintaan surat izin akses atau mengakhiri surat izin akses yang telah diberikan. Penyedia akan memberitahu FIS dalam waktu dua puluh empat (24) jam mengenai setiap perubahan kepada Karyawan Penyedia yang dimintakan surat izin akses atau diberi surat izin akses.
 - (5) Penyedia tidak akan mengizinkan surat izin akses tersebut digunakan oleh lebih dari satu orang.
- c. KEAMANAN INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL. Dalam hal Penyedia (i) menyimpan data FIS, Klien atau pelanggannya, atau memiliki data yang dimiliki atau dikendalikan oleh mereka, (ii) memiliki akses ke data tersebut dari luar tempat kerja FIS, klien atau pelanggan mereka, atau (iii) memiliki akses ke jaringan FIS, Klien atau pelanggan mereka, maka ketentuan berikut akan berlaku untuk Penyedia. Dalam hal Afiliasi Penyedia

atau Kontraktor Penyedia melakukannya, Penyedia harus memastikannya dengan kontrak dan jika tidak, ketentuan berikut berlaku untuk Afiliasi atau Kontraktor Penyedia untuk kepentingan FIS.

- (1) Penyedia akan bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara program keamanan informasi untuk (i) memastikan keamanan dan kerahasiaan data tersebut, (ii) melindungi dari kemungkinan ancaman atau bahaya terhadap keamanan atau integritas data tersebut, dan (iii) melindungi dari akses yang tidak sah atau penggunaan data tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian atau ketidaknyamanan yang substansial terhadap FIS, Klien atau pelanggan mereka. Program keamanan informasi tersebut harus mencakup pelatihan kesadaran keamanan yang berkelanjutan bagi semua karyawan Penyedia yang menyediakan Produk dan harus setidaknya-setidaknya sama ketatnya dengan persyaratan ISO 27001/27002. Penyedia harus menunjuk seseorang untuk bertanggung jawab atas program keamanan informasi. Orang tersebut harus menjawab pertanyaan FIS mengenai keamanan komputer dan bertanggung jawab untuk memberitahukan kontak yang ditunjuk oleh FIS jika terjadi pelanggaran atau insiden, seperti yang dijelaskan lebih lanjut di sini.
- (2) Penyedia akan menjaga keamanan sistem, server, dan jalur komunikasinya sendiri yang diperlukan untuk melindungi data dan jaringan tersebut. Kontrol/pengendalian keamanan Penyedia harus mencakup (i) perangkat anti-virus/*malware*, (ii) kontrol *subnet* dan *firewall* DMZ, (iii) kontrol IDS/IPS, (iv) kontrol manajemen *patch*, (v) kontrol keamanan fisik, dan (v) kontrol manajemen perubahan.
- (3) Penyedia akan mengadakan kontrak dengan vendor penjaminan keamanan informasi pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian keamanan informasi yang mencakup pengujian intrusi setiap setengah tahun. Penyedia akan meneruskan hasil pengujian ini ke FIS dalam waktu sepuluh (10) hari kerja setelah Penyedia menerima hasil pengujian ini dari vendor penjamin keamanan. Jika, setelah meninjau hasil pengujian tersebut, FIS percaya bahwa diperlukan pengujian tambahan, Penyedia akan membahas pengujian tambahan tersebut dengan FIS dengan itikad baik.
- (4) Penyedia akan memberitahu FIS mengenai setiap dan semua pelanggaran terhadap keamanan informasi Penyedia sesegera mungkin namun dalam hal ini tidak lebih dari satu (1) hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran tersebut, dan akan bekerja sama dengan manajemen FIS untuk mengidentifikasi akar penyebab kejadian dan dampak potensial terhadap FIS, Klien atau pelanggannya, sebagaimana diminta oleh FIS secara wajar.
- (5) Kecuali bila standar yang lebih ketat berlaku, sehubungan dengan informasi pribadi atau informasi keuangan mengenai pendiri, klien atau calon klien, pelanggan, direksi, pemegang saham atau karyawan FIS (atau Klien atau pelanggan Klien) ("Data Sensitif"): (a) Penyedia tidak boleh mengirimkan Data Sensitif tersebut yang tidak dienkripsi melalui internet atau jaringan nirkabel, dan tidak boleh menyimpan Data Sensitif apapun di perangkat komputasi mobile mana pun, seperti komputer laptop, USB drive atau perangkat data portabel, kecuali jika ada keperluan bisnis dan hanya jika perangkat komputasi mobile tersebut dilindungi oleh perangkat lunak enkripsi standar industri yang disetujui oleh FIS; (b) semua media dan arsip cadangan yang berisi Data Sensitif harus dienkripsi dan disimpan di dalam area penyimpanan yang aman dan terkendali yang dimiliki, dioperasikan, atau dikontrak oleh Penyedia; dan (c) penghancuran Data Sensitif apa pun harus dilakukan dengan penghancuran di area yang aman untuk Data Sensitif yang dicetak di atas kertas, atau untuk penyimpanan elektronik, dengan menghapus atau penghancuran atau pembuangan fisik, dengan cara yang memenuhi standar industri forensik seperti Pedoman NIST SP800 -88 untuk Sanitasi Media.
- (6) Tidak lebih sering dari tiga bulan sekali selama Jangka Waktu, dan setelah itu selama Penyedia terus memberikan Layanan, Penyedia harus melakukan, atau meminta pihak ketiga untuk melakukan, pemindaian kerentanan dan uji penetrasi pada komponen-komponen lingkungan Penyedia yang dibutuhkan untuk mendukung Produk dan akan segera, dan dalam hal apapun tidak kurang dari sepuluh (10) hari kerja setelah diterima dari pihak ketiga tersebut, memberikan kepada FIS hasil pemindaian dan pengujian tersebut. Selain itu, Penyedia harus mengizinkan FIS atau salah satu vendor penjaminan keamanan pihak ketiga yang disetujui oleh FIS untuk melakukan pemindaian kerentanan dan uji penetrasi berkala terhadap komponen lingkungan Penyedia, jika ada, yang diperlukan untuk mendukung Produk. FIS setuju untuk membagikan hasil pemindaian atau pengujian yang dilakukannya di lingkungan Penyedia untuk membantu Penyedia memperbaiki kerentanan keamanan informasi yang teridentifikasi. Penyedia akan memperbaiki kerentanan keamanan informasi apa pun yang ditemukan dalam pemindaian dan uji penetrasi yang

dilakukan FIS atau Penyedia sendiri dalam jangka waktu yang berlaku di bawah ini, berdasarkan pada tingkat keparahan kerentanan, dan memberikan kepada FIS laporan pemindaian yang baru setelah perbaikan ulang:

- (a) Keparahan Tinggi (CVSS lebih dari 7), kerentanan akan diperbaiki dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja;
- (b) Keparahan Sedang hingga Rendah (CVSS kurang dari 7), kerentanan akan diperbaiki dalam waktu sembilan puluh (90) hari kerja;

Penyedia akan dianggap memiliki akses terhadap data tersebut apabila ada tautan (link) komunikasi (yang ditetapkan sebagai jalur komunikasi yang telah ditetapkan sebelumnya dari tempat kerja pelanggan, melalui jaringan operator, ke jaringan FIS, Klien atau pelanggannya) antara Sistem atau server Penyedia dengan sistem atau server penyimpanan data tersebut.

(7) STANDAR KEAMANAN DATA PCI. Jika dan sejauh Penyedia atau Produk tunduk pada persyaratan Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu) ("DSS PCI"), Penyedia akan mematuhi persyaratan tersebut. Selain itu, jika dan sejauh Penyedia atau Produk tunduk pada persyaratan PCI DSS:

- (a) Penyedia akan menyerahkan Laporan Kepatuhan ("ROC")-nya dalam waktu sepuluh (10) hari setelah pelaksanaan Tambahan ini dan akan menyusun ROC, dan memberikan ROC yang diperbaharui tersebut kepada FIS setiap tahun;
- (b) Penyedia akan menerbitkan daftar Penyedia Layanan Visa Global dan mempertahankan 'Status Hijau' dalam daftar tersebut selama jangka waktu Pesanan Pembelian (PO); dan
- (c) Jika Penyedia gagal mempertahankan 'Status Hijau' di dalam daftar Penyedia Layanan Visa Global, maka ketentuan berikut ini berlaku:

1. Jika Penyedia berada dalam 'Status Kuning' di dalam daftar Penyedia Layanan Visa Global, maka Penyedia akan menyediakan Produk secara gratis hingga Penyedia memperoleh 'Status Hijau'; dan
2. Jika Penyedia berada dalam 'Status Merah' atau tidak tercantum di dalam daftar Penyedia Layanan Visa Global, maka: (i) Penyedia akan menyediakan Produk secara gratis tanpa biaya hingga Penyedia memperoleh 'Status Hijau' atau Pesanan Pembelian berakhir, (ii) Penyedia akan mengembalikan kepada FIS, paling lambat dalam waktu enam (6) bulan, biaya yang telah dibayarkan oleh FIS berdasarkan Pesanan Pembelian (tidak termasuk jangka waktu dimana Penyedia menyediakan Produk secara gratis karena Penyedia berada dalam 'Status Kuning' atau 'Status Merah' sesuai dengan ketentuan ini); dan (iii) FIS dapat, selain upaya pemulihan lain yang boleh dilakukan oleh FIS, menghentikan Pesanan Pembelian tanpa ada kewajiban finansial kepada Penyedia yang timbul dari penghentian tersebut.

d. PEMERIKSAAN LATAR BELAKANG. Dengan tunduk pada batasan wajib yang diberlakukan oleh Hukum yang berlaku, Penyedia akan melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap semua Karyawan Penyedia termasuk karyawan sementara yang akan melaksanakan Layanan berdasarkan Pesanan Pembelian. Pemeriksaan latar belakang terdiri atas, dengan tunduk pada batasan wajib yang diberlakukan oleh Hukum yang berlaku, pemeriksaan menyeluruh pada riwayat pendidikan, verifikasi riwayat kerja selama sepuluh (10) tahun terakhir (atau jangka waktu yang lebih pendek yang diizinkan oleh Undang-undang), referensi kredit, pemeriksaan pidana, dan pemeriksaan keuangan/peraturan termasuk pemeriksaan daftar (Negara yang Ditunjuk Secara Khusus oleh Pemerintah AS) OFAC dan daftar penolakan ekspor. Penyedia akan mematuhi semua Undang-undang yang berlaku terkait dengan pemeriksaan latar belakang, termasuk pemberitahuan yang diperlukan dan persetujuan yang berlaku. Selain itu, Penyedia akan mengharuskan setiap karyawan untuk melaporkan setiap hukuman pidana yang ada. Penyedia tidak akan menugaskan siapa pun yang tidak berwenang atau belum menjalani penyelidikan latar belakang, atau yang penyelidikan latar belakangnya telah mengungkapkan hasil negatif untuk melakukan Layanan untuk FIS. Secara khusus, di Amerika Serikat, setiap orang yang telah terbukti positif menggunakan obat-obatan terlarang atau yang hasil pemeriksaan latar belakangnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Penyedia sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, termasuk jika ada keyakinan atau rujukan ke program pengalihan pra-pengujian untuk kejahatan yang berkaitan dengan tugasnya tidak boleh ditunjuk dalam penyediaan/pengadaan Produk. Penyedia mengakui bahwa berdasarkan Undang-undang Perbankan yang berlaku, seseorang tidak boleh berpartisipasi, secara

langsung atau tidak langsung, dengan cara apa pun dalam menjalankan urusan lembaga penyimpanan yang diasuransikan tanpa persetujuan resmi jika dia memiliki keyakinan, atau telah menyetujui untuk melaksanakan suatu pengalihan pretensi atau program serupa sehubungan dengan suatu tuntutan, tindak pidana yang melibatkan ketidakjujuran, pelanggaran kepercayaan atau pencucian uang, termasuk kejahatan apapun mengenai produksi, penjualan, distribusi atau perdagangan ilegal zat-zat yang dikendalikan, kecuali jika kejahatan tersebut memenuhi kriteria tertentu untuk diperlakukan sebagai kejahatan minimis. Pemeriksaan latar belakang harus diselesaikan sebelum penugasan seorang dan harus dilakukan secara berkala setelahnya. Selanjutnya, jika diminta oleh FIS untuk alasan apapun, Penyedia harus segera mengeluarkan Karyawan Penyedia dari penyediaan Produk.

PART 3. PERLINDUNGAN INFORMASI.

a. PERLINDUNGAN INFORMASI RAHASIA FIS. Penyedia harus melindungi semua Informasi Rahasia FIS setidaknya dengan tingkat perlindungan yang sama dengan yang digunakannya untuk melindungi informasi rahasianya sendiri, namun dalam hal apa pun, Penyedia tidak boleh menggunakan standar perlindungan yang lebih rendah dari standar yang wajar untuk melindungi Informasi Rahasia FIS.

- (1) (1) Penyedia akan (i) membatasi penggunaan dan pengungkapan Informasi Rahasia FIS kepada Karyawan Penyedia dan hanya melakukannya berdasarkan pada "yang perlu diketahui" sehubungan dengan kewajiban Penyedia untuk menyediakan Produk, (ii) memastikan Karyawan Penyedia yang menerima atau memiliki akses ke Informasi Rahasia FIS terikat oleh kewajiban kerahasiaan yang sekurang-kurangnya sama ketatnya dan memberikan perlindungan sama terhadap Informasi Rahasia FIS seperti ketentuan di Bagian 3 ini, (iii) menetapkan pengamanan prosedural, fisik dan elektronik, yang dirancang untuk mencegah Pengungkapan Informasi Rahasia FIS yang berbahaya atau tidak sah dan untuk mencapai tujuan Pedoman ini (jika ada), (iv) tidak menggunakan atau mengungkapkan Informasi Rahasia FIS kecuali sesuai dengan Pesanan Pembelian, (v) segera menyelidiki pelanggaran keamanan untuk menentukan apakah insiden tersebut telah mengakibatkan atau kemungkinan mengakibatkan penyalahgunaan atau kepemilikan yang tidak sah atau pengungkapan Informasi Rahasia FIS; dan (vi) segera memberitahu FIS mengenai Pelanggaran yang ditemukan oleh Penyedia.
- (2) Dalam memberikan pemberitahuan tentang Pelanggaran, Penyedia akan (i) memberikan pemberitahuan kepada satu atau lebih manajer FIS yang secara umum bertanggung jawab atas urusan keamanan yang berkaitan dengan Informasi Rahasia FIS yang terpengaruh oleh Pelanggaran tersebut, dalam dua puluh empat (24) jam sejak ditemukannya Pelanggaran, dan (ii) tetap memberitahu FIS tentang antisipasi dampak Pelanggaran dan tindakan perbaikan yang diambil atau akan diambil sebagai tanggapan atas Pelanggaran tersebut. Selain itu, jika Pelanggaran mengakibatkan atau kemungkinan mengakibatkan penyalahgunaan Data Pribadi, NPI, PHI atau data kartu pembayaran, maka Penyedia akan (A) memberitahu FIS sesegera mungkin dan bekerja sama secara wajar dengan FIS dalam upaya untuk memberitahu Klien dan Pelanggan yang terkena dampak dan untuk mengurangi kerugian aktual atau potensial yang diakibatkan oleh Pelanggaran dan (B) mengganti rugi FIS untuk biaya yang wajar untuk memberi tahu Klien atau pelanggannya mengenai Pelanggarannya dan memberikan kepada mereka layanan pemantauan kredit dan untuk biaya lain yang harus ditanggung FIS sehubungan dengan Pelanggaran tersebut.
- (3) Informasi Rahasia FIS akan tetap menjadi milik FIS, Afiliasinya atau pihak lain yang memberikan atau diberi Informasi Rahasia tersebut.
- (4) Kecuali untuk Data Pribadi, NPI, PHI, informasi lain yang dilindungi oleh Peraturan Privasi, atau data kartu pembayaran,
 - (a) kewajiban kerahasiaan masing-masing pihak berdasarkan Pesanan Pembelian tidak berlaku untuk informasi yang: (i) sebelumnya telah diketahui oleh pihak tersebut; (ii) sudah diketahui oleh publik; (iii) dikembangkan secara independen oleh pihak tersebut; (iv) dilepaskan untuk pengungkapan dengan persetujuan tertulis dari pihak tersebut; atau (v) diterima dari pihak ketiga yang memberitahukannya tanpa adanya batasan.
 - (b) masing-masing pihak dapat mengungkapkan informasi terlepas dari kewajiban kerahasiaannya berdasarkan Pesanan Pembelian sejauh yang disyaratkan (i) oleh Undang-Undang, (ii) berkaitan dengan perlakuan pajak atau struktur pajak Pesanan Pembelian; atau (iii) sebagai tanggapan terhadap perintah

pengadilan atau badan pemerintah lainnya yang berlaku, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain dan pihak lainnya tersebut diberi kesempatan yang wajar untuk mendapatkan surat perintah perlindungan berkenaan dengan pengungkapan tersebut.

- (5) Di akhir Jangka Waktu, atau setelah pengakhiran lebih awal Pesanan Pembelian, Penyedia akan menghancurkan semua Informasi Rahasia FIS dengan cara yang dimaksud untuk menjaga kerahasiaannya, atau atas permintaan tertulis dan biaya FIS, mengembalikannya kepada FIS.
 - (6) FIS akan memiliki dan menguasai semua hak, hak milik dan kepentingan dalam semua Informasi Rahasia FIS, baik yang dimiliki oleh FIS sebelum, atau diperoleh atau disempurnakan oleh FIS (baik secara independen maupun bersamaan dengan Penyedia) selama, Jangka Waktu Pesanan Pembelian.
 - (7) Jika Penyedia dan FIS keduanya berlokasi di Amerika Serikat, maka Penyedia tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari FIS, (i) menyediakan Layanan atau mengakses, menyimpan atau memproses/mengolah Informasi Rahasia FIS apa pun di luar Amerika Serikat, atau (ii) mengekspor Informasi Rahasia FIS ke manapun di luar Amerika Serikat. Ketentuan ini berlaku tanpa memperhatikan di mana Layanan disediakan atau dimana Informasi Rahasia FIS diakses, disimpan atau diproses/diolah.
 - (8) Jika Produk meliputi atau mencakup pengolahan Data Pribadi Uni Eropa, Penyedia menyetujui bahwa pihaknya akan melakukan pemrosesan semacam itu semata-mata di Kawasan Ekonomi Eropa dan tidak akan memproses/mengolah data tersebut di luar Kawasan Ekonomi Eropa tanpa izin tertulis sebelumnya dari FIS. Penyedia selanjutnya mengakui bahwa ketentuan kontrak tambahan mungkin diperlukan dalam kasus tersebut.
- b. **INFORMASI DAN PRIVASI PELANGGAN.** Jika, sehubungan dengan Pesanan Pembelian, Penyedia menerima, menyimpan atau mengakses Data Pribadi, NPI, PHI atau informasi atau materi lain yang tunduk pada Peraturan dan Pedoman Privasi, maka Penyedia akan mematuhi persyaratan Peraturan dan Pedoman Privasi yang berlaku. Penyedia mengakui bahwa Pedoman tersebut meliputi ketentuan mengenai perlindungan terhadap informasi konsumen, program tanggapan dan pemberitahuan apabila terjadi akses tidak sah terhadap informasi konsumen, bahwa FIS menyediakan layanan pemrosesan informasi kepada Klien yang tunduk pada Pedoman, dan bahwa FIS mungkin diminta untuk memberi tahu Klien, pelanggan mereka atau pihak ketiga lainnya mengenai insiden keamanan yang mengakibatkan, atau kemungkinan akan mengakibatkan, penyalahgunaan atau kepemilikan yang tidak sah atau pengungkapan Data Pribadi, NPI, PHI, kartu pembayaran atau Informasi Rahasia lainnya. Tanpa membatasi hal tersebut di atas, Penyedia akan (i) menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi atau materi tersebut, (ii) melindungi dari ancaman atau bahaya yang telah diantisipasi terhadap keamanan atau integritas catatan tersebut, (iii) mendeteksi akses atau penggunaan yang tidak sah atas catatan atau informasi tersebut, dan (iv) melindungi dari akses yang tidak sah terhadap atau penggunaan catatan atau informasi tersebut yang akan mengakibatkan kerugian atau ketidaknyamanan pada Klien atau pelanggan Klien.
- c. **TINDAKAN PENCEGAHAN KHUSUS.** Penyedia menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya memiliki dan akan memberlakukan tindakan pencegahan yang wajar secara komersial untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan integritas Informasi Rahasia FIS dengan cara yang dimaksud untuk memenuhi persyaratan di dalam Bagian 3 ini. Tindakan pencegahan ini akan termasuk namun tidak terbatas pada (i) pembatasan kontrak untuk akses ke informasi oleh Kontraktor dan vendor Penyedia lainnya, (ii) sistem deteksi intrusi pada semua sistem informasi FIS yang dikelola atau dikendalikan oleh Penyedia, dan (iii) prosedur pemberitahuan untuk segera memberitahu FIS apabila pelanggaran keamanan dideteksi atau dicurigai, serta program tanggap lainnya bila ada dugaan Pelanggaran atau Pelanggaran yang dideteksi yang melibatkan Data Pribadi, NPI, PHI atau data kartu pembayaran. Tindakan pencegahan ini juga mencakup, jika sesuai, (A) pengendalian (kontrol) akses ke sistem informasi FIS, termasuk kontrol untuk mengidentifikasi dan mengizinkan akses hanya kepada individu yang berwenang dan kontrol untuk mencegah akses ke Informasi Rahasia FIS melalui cara yang tidak benar, (B) pengendalian dan pelatihan Karyawan Penyedia, (C) pembatasan akses fisik di lokasi penempatan Informasi Rahasia FIS, (D) enkripsi Informasi Rahasia FIS elektronik bila diperlukan atau secara hukum diperlukan, dan (E) rencana pemulihan bencana yang sesuai untuk melindungi dari kehilangan atau kerusakan pada Informasi Rahasia FIS karena potensi bahaya seperti kebakaran atau kerusakan air atau kegagalan teknologi. Penyedia akan (1) memantau tindakan-tindakan di atas dengan audit atau pengujian berkala dan (2) menyediakan salinan yang sama yang cukup untuk meyakinkan FIS atau otoritas pengaturnya bahwa Penyedia menerapkan tindakan pencegahan ini, dan (3) memberitahu FIS segera jika telah terjadi atau ada dugaan telah terjadi akses tidak sah, penggunaan, pengungkapan, atau perubahan pada Informasi Rahasia FIS. Penyedia akan mengganti rugi FIS,

membela FIS, dan membayar keputusan akhir yang diberikan kepada FIS, yang diakibatkan oleh klaim yang diajukan oleh pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggan FIS, terhadap FIS yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap Undang-undang privasi, PERATURAN atau aturan oleh Penyedia, termasuk Karyawan Penyedia.

Selain hal tersebut di atas, jika Penyedia memproses/mengolah atau memiliki akses ke Data Pribadi atau informasi pribadi atas nama FIS, termasuk data Pribadi Staf FIS, sehubungan dengan Pesanan Pembelian atau ketika melaksanakan kewajiban Penyedia berdasarkan Pesanan Pembelian, maka Penyedia hanya boleh memproses data atau informasi atas nama FIS dan bukan untuk tujuan lain, dan Penyedia hanya boleh memproses data dan informasi tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh FIS dari waktu ke waktu sesuai dengan Pesanan Pembelian; Demikian pula, Penyedia harus mengambil tindakan teknis dan tindakan organisasi yang sesuai terhadap pemrosesan/pengolahan Data Pribadi dan informasi pribadi yang tidak sah atau kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja, sesuai dengan Pesanan Pembelian. Untuk jelasnya, Data Pribadi tersebut harus diperlakukan sebagai Informasi Rahasia FIS di sini.

d. **PEMBERITAHUAN DATA PRIBADI TERKENDALI.** FIS memiliki Data Pribadi Terkendali yang tersedia untuk ditinjau di <http://www.fisglobal.com/Privacy>.

e. **DEFINISI TAMBAHAN**

- (1) "Pelanggaran" adalah (i) akses tidak sah atau upaya akses tidak sah ke (ii) penggunaan, kepemilikan, atau pelepasan tidak sah Informasi Rahasia FIS.
- (2) "Data Pribadi" berarti setiap data yang mengidentifikasi seseorang individu atau berhubungan dengan individu yang dapat diidentifikasi; dan untuk tujuan definisi ini, individu yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat diidentifikasi, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan mengacu pada nomor identifikasi atau satu atau beberapa faktor spesifik terhadap identitasnya (identitas fisik, ekonomi, sosial, dan lain-lain).
- (3) "Informasi Rahasia FIS" adalah informasi yang diungkapkan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan Pesanan Pembelian kepada Penyedia, atau kepada Afiliasi Penyedia, Karyawan Penyedia, atau Kontraktor untuk Penyedia, oleh FIS, Afiliasi atau Klien FIS, atau oleh pelanggan Klien, terlepas dari cara pengungkapannya (termasuk pengungkapan dengan memberikan akses), yang mana:
 - (a) merupakan data pribadi atau berisi data pribadi, NPI, PHI, atau data kartu pembayaran, atau data karyawan FIS (termasuk nama, alamat, nomor telepon, gaji, nomor pokok wajib pajak atau nomor identifikasi pemerintah, tanggal lahir, catatan kesehatan, Informasi rekening bank karyawan atau pihak buruh), atau
 - (b) merupakan atau berisi (i) strategi dan arahan bisnis FIS, (ii) rencana operasi atau pemasaran FIS, (iii) memo atau dokumen atau komunikasi lainnya mengenai proses pengadilan atau kontrak FIS yang tertunda (termasuk Pesanan Pembelian), (iv) setiap informasi yang diungkapkan oleh FIS yang ditetapkan sebagai "rahasia" pada saat atau sebelum pengungkapan, (v) data atau informasi FIS lainnya yang tidak diketahui secara umum, termasuk informasi bisnis, spesifikasi, penelitian, perangkat lunak, rahasia dagang, penemuan, gagasan, prosedur, desain, gambar, diagram alir, data, program komputer, rencana pemasaran, angka anggaran, dan informasi keuangan dan informasi bisnis lainnya, atau (vi) informasi dalam bentuk apa pun yang masuk dalam salah satu kategori di atas yang diungkapkan oleh Klien, Afiliasi FIS, atau pelanggan Klien.
- (4) "Pedoman" adalah standar dan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan (i) Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley tahun 1999 atau undang-undang negara bagian yang setara, yang berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi non publik yang diberikan kepada lembaga keuangan ("NPI") , (ii) Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan tahun 1996 atau undang-undang negara bagian yang setara, yang berkaitan dengan perlindungan informasi kesehatan terlindungi ("PHI"), (iii) Peraturan Perlindungan Data dan Perlindungan Data EU, (iv) Undang-undang privasi lainnya yang relevan, atau (v) DSS PCI, yang berkaitan dengan data pemegang kartu ("data kartu pembayaran").

- (5) “Peraturan Privasi” adalah standar, pedoman dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh berbagai lembaga pengatur federal atau negara bagian untuk melindungi privasi dan keamanan informasi pelanggan atau pasien yang dipegang oleh lembaga keuangan, penyedia layanan medis dan entitas lainnya termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman.

PART 4. AFILIASI, PENGGUNAAN, PENGALIHAN PESANAN PEMBELIAN

- a. **PEMBELIAN OLEH DAN PENGALIHAN KE AFILIASI FIS.** Dengan menggunakan Pesanan Pembelian tambahan, setiap Afiliasi FIS dapat membeli, melisensi atau memperoleh hak di dalam Produk sejauh FIS masih memiliki hak untuk melakukannya, asalkan afiliasi ini tetap menjadi Afiliasi FIS, seolah Afiliasi tersebut adalah FIS berdasarkan ketentuan yang dicantumkan di sini. Setiap Afiliasi FIS adalah penerima manfaat pihak ketiga yang ditetapkan dan berhak untuk menggunakan dan melaksanakan semua hak, pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh Penyedia berdasarkan ketentuan ini hingga tingkat yang sama seolah Afiliasi tersebut adalah FIS berdasarkan ketentuan yang dicantumkan di sini. Selain itu, FIS atau Afiliasi FIS dapat sewaktu-waktu mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian kepada Afiliasi FIS lainnya.
- b. **HAK YANG DIPEROLEH.** Penyedia memberikan kepada FIS semua hak dan lisensi yang diperlukan oleh FIS dan Afiliasinya untuk menggunakan, mengalihkan, meneruskan, dan menjual Produk dan untuk menjalankan hak yang diberikan berdasarkan Pesanan Pembelian sehubungan dengan Produk. Menyimpang dari pembatasan pada pengalihan Produk atau hak terkaitnya, dan menyimpang dari akuisisi kepemilikan tidak penuh terhadap Produk oleh FIS atau Afiliasi FIS, pihak (FIS atau Pembelian FIS) yang membeli, melisensi atau memperoleh hak atas suatu Produk berdasarkan Pesanan Pembelian ini dapat (A) dengan bebas mengalihkan Produk ke Afiliasi FIS atau ke FIS (jika Afiliasi FIS adalah pengalih), bersama dengan hak terkaitnya, dan (B) mengizinkan Afiliasi FIS atau FIS (jika Afiliasi FIS adalah pengalih) untuk melaksanakan hak-hak yang dapat dilaksanakan oleh pengalih berdasarkan Pesanan Pembelian sehubungan dengan Produk.
- c. **KEEFEKTIFAN BERKELANJUTAN PESANAN DAN HAK PRODUK.** Berakhirnya Jangka Waktu atau pengakhiran Pesanan Pembelian karena alasan apapun tidak akan menghentikan pesanan atau persetujuan apa pun yang berlaku berdasarkan Pesanan Pembelian atau hak yang diperoleh FIS sehubungan dengan Produk apa pun, termasuk hak untuk menggunakan Produk dan melakukan aktivitas lainnya untuk mendukung penggunaan tersebut.

PART 5. PENETAPAN HARGA, JANGKA WAKTU PEMBAYARAN, CATATAN.

- a. **PENETAPAN HARGA, JANGKA WAKTU PEMBAYARAN.** Kecuali bila ditentukan lain, harga untuk Produk yang ditunjukkan pada Pesanan Pembelian adalah jumlah total yang harus dibayar oleh FIS untuk Produk. Kecuali bila ditentukan lain, harga termasuk, namun tidak terbatas pada, semua ongkos kirim, biaya pengepakan, biaya penanganan dan biaya asuransi transit. Penyedia tidak akan menagih FIS untuk Produk atau biaya terkait sebelum (i) selesainya atau diterimanya, jika dapat diterapkan, kiriman atau pelaksanaan yang diwajibkan, atau (ii) dalam hal Layanan yang disediakan berdasarkan waktu dan bahan, akhir bulan atau periode waktu lain yang disepakati untuk penagihan biaya. FIS dapat menangguhkan pembayaran untuk jumlah uang yang diperselihkan dengan itikad baik sambil menunggu penyelesaian perselisihan tersebut. Jika FIS membayar faktur dalam waktu lima belas (15) hari setelah menerima faktur dari Penyedia, maka akan berlaku diskon tiga persen (3%) untuk jumlah total yang dicantumkan di dalam faktur; jika tidak, FIS harus membayar faktur dalam waktu empat puluh lima (45) hari setelah diterimanya faktur dari Penyedia. Terlepas dari segala hal yang bertentangan di dalam kontrak, faktur, dokumen atau formulir yang dikeluarkan oleh Penyedia, baik ditandatangani atau diterima oleh FIS, FIS tidak berkewajiban membayar bunga atas keterlambatan pembayaran, biaya keterlambatan pembayaran atau denda apapun juga. Penyedia harus mengirimkan semua faktur dalam format elektronik melalui sistem faktur online FIS, karena sistem tersebut dapat diidentifikasi oleh FIS dari waktu ke waktu.
- b. **CATATAN TAGIHAN.** Penyedia akan membuat dan memelihara catatan dan dokumentasi pendukung yang lengkap, akurat dan mutakhir untuk semua faktur dan transaksi lainnya berdasarkan Pesanan Pembelian setidaknya-tidaknya tiga (3) tahun setelah tanggal pembayaran terakhir, catatan tersebut harus dipelihara sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan praktik bisnis yang sehat. Setelah memberikan pemberitahuan tertulis lima (5) hari kerja sebelumnya, FIS dapat memverifikasi kepatuhan Penyedia terhadap ketentuan BAGIAN 5 ini. Verifikasi tersebut akan dilakukan dengan cara yang meminimalkan gangguan pada usaha Penyedia. FIS dapat menggunakan auditor independen untuk membantu verifikasi tersebut, dengan ketentuan bahwa FIS memiliki perjanjian kerahasiaan tertulis yang berlaku untuk auditor independen tersebut.

Penyedia akan memberikan kepada FIS dan auditornya catatan elektronik dan catatan tertulis yang akurat, keluaran alat sistem, dan informasi sistem lainnya yang diminta yang memadai untuk memberikan verifikasi bahwa faktur penagihan Penyedia akurat dan sesuai dengan Pesanan Pembelian. FIS akan memberitahu Penyedia secara tertulis jika verifikasi tersebut mengindikasikan bahwa Penyedia tidak mematuhi Pesanan Pembelian, dan Penyedia akan segera mengembalikan uang FIS untuk kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh FIS berdasarkan Pesanan Pembelian.

- c. **KENAIKAN HARGA.** Selama Jangka Waktu PO, Penyedia tidak akan menaikkan harga yang berlaku untuk Produk apa pun, kecuali bila dicantumkan secara jelas di dalam Pesanan Pembelian.
- d. **PAJAK.** Kecuali bila ditentukan lain, harga yang ditunjukkan di dalam Pesanan Pembelian tidak termasuk semua pajak federal, pajak negara bagian, dan pajak lokal yang berlaku. Semua pajak tersebut harus dinyatakan secara terpisah di dalam faktur/tagihan Penyedia. Jika berlaku, Penyedia akan menagih kepada FIS untuk pajak tidak langsung tertentu yang dikenakan oleh otoritas pemerintah manapun seperti pajak penjualan, pajak penggunaan, cukai, PPN, pajak pengecer, pajak kerja dan pajak jasa untuk pembelian produk atau layanan yang mewajibkan Penyedia untuk menagih dari FIS, tidak termasuk pajak atas dasar laba bersih Penyedia, penggajian, waralaba, atau yang berkaitan. Penyedia bertanggung jawab atas semua pajak, biaya dan bea yang dikenakan kepada Penyedia sehubungan dengan Pesanan Pembelian oleh otoritas nasional atau lokal yang memiliki yurisdiksi terhadap Penyedia, termasuk di tempat usaha dan di tempat pelaksanaan dan/atau pelaksanaan Pesanan Pembelian.

PART 6. PENGGANTIAN KERUGIAN.

- a. **GANTI RUGI.** Penyedia akan mengganti kerugian, menjauhkan dari berbahaya dan membela, dengan biaya sendiri, FIS, Afliasinya dan kontraktor, serta Kliennya, beserta setiap pejabat, direktur dan karyawannya, dari tindakan atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap mereka untuk (i) segala tuntutan atas Pelanggaran terhadap merek dagang, hak paten, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya (termasuk penyalahgunaan rahasia dagang) yang berdasarkan pada, berkaitan dengan atau timbul dari Produk apa pun, (ii) segala tuntutan terhadap kelalaian, kelalaian yang disengaja, kesalahan atau kegagalan yang disengaja untuk mematuhi peraturan, peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Penyedia, Karyawan Penyedia, Kontraktor atau Afliasi Penyedia, sehubungan dengan pelaksanaan berdasarkan Pesanan Pembelian, atau (iii) tuntutan atau klaim yang timbul dari pelanggaran kewajiban apa pun berdasarkan BAGIAN 2 (KESELAMATAN DAN KEAMANAN) atau BAGIAN 3 (PERLINDUNGAN INFORMASI). Kewajiban ganti rugi oleh Penyedia berdasarkan Bagian ini akan mencakup setiap dan semua kewajiban, kerugian, biaya, kerusakan, dan ongkos (termasuk biaya pengadilan dan biaya pengacara yang wajar) yang berkaitan dengan setiap Klaim. Tidak ada batasan atau pengecualian kewajiban atau pemulihan yang akan berlaku sehubungan dengan setiap ganti rugi atau membebaskan kewajiban Penyedia berdasarkan Pesanan Pembelian.
- b. **TINDAKAN PERBAIKAN.** Apabila suatu perintah, keputusan atau kesepakatan diperoleh atau diantisipasi secara wajar terhadap penggunaan Produk oleh FIS berdasarkan Klaim, maka Penyedia dengan biayanya sendiri akan segera menghilangkan pelanggaran tersebut dengan (i) mendapatkan izin atau lisensi atas nama FIS untuk memberikan hak yang diperlukan untuk FIS, (ii) memodifikasi Produk tanpa merusak fungsinya, atau (iii) sejauh Penyedia tidak mampu, melaksanakan upaya terbaiknya, agar berhasil menghilangkan pelanggaran tersebut dengan salah satu tindakan di atas, terlepas dari Upaya terbaik Penyedia, dengan memberikan kepada FIS penggantian Produk yang tidak melanggar yang menyediakan FIS dengan fungsi yang sama dengan Produk tersebut.
- c. **KETENTUAN TENTANG KEWAJIBAN.** Kewajiban ganti rugi dari Pihak yang Mengganti Rugi sehubungan dengan Klaim adalah tergantung pada: (i) Pihak yang Diberi Ganti Rugi, atau FIS atau Penyedia (tergantung kasusnya) atas nama Pihak yang Diberi Ganti Rugi, segera memberitahu Pihak yang Mengganti Rugi secara tertulis tentang Klaim; (ii) Pihak yang Mengganti Rugi memiliki kendali tunggal terhadap pembelaan dan penyelesaian Klaim; (iii) Pihak yang Diberi Ganti Rugi secara wajar bekerja sama dengan Pihak yang Mengganti Rugi selama upaya pembelaan dan penyelesaian atas Klaim; Dan (iv) Pihak yang Diberi Ganti Rugi tidak membuat pengakuan, konsesi, persetujuan, keputusan, atau penyelesaian Klaim atau bagiannya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang Mengganti Rugi, dimana Pihak yang Mengganti Rugi tidak akan menunda atau menahannya secara tidak wajar.

d. DEFINISI TAMBAHAN.

- (1) "Klaim" adalah tindakan, tuntutan hukum, atau klaim dimana suatu pihak dikenai kewajiban ganti rugi berdasarkan perjanjian ini.
- (2) "Pihak yang Diberi Ganti Rugi" adalah pihak yang berhak diberi ganti rugi berdasarkan perjanjian ini.
- (3) "Pihak yang Memberi Ganti Rugi" adalah pihak yang tunduk pada kewajiban ganti rugi berdasarkan perjanjian ini.

PART 7. TIDAK ADA PREFERENSI ATAU EKSKLUSIFITAS. FIS dengan cara apa pun tidak akan diwajibkan untuk memberikan status preferensial atau eksklusifitas kepada Penyedia untuk Produk atau barang atau jasanya yang lain, dan FIS tidak akan diwajibkan untuk membeli atau menggunakan Produk apapun dengan mengesampingkan barang atau jasa lain atau untuk membeli, menggunakan atau mencapai volume atau aktivitas minimum sehubungan dengan Produk apa pun.

PART 8. PELAKSANAAN.

- a. PENUNDAAN. Apabila pelaksanaan Penyedia tertunda, atau oleh Penyedia diperkirakan menjadi tertunda, karena Peristiwa Kahar (Force Majeure), Penyedia akan segera memberitahu FIS mengenai (i) tanggal dan rincian Peristiwa Kahar (Force Majeure) dan perkiraan durasi Peristiwa Kahar (Force Majeure) serta penundaan, (ii) perubahan material pada rincian atau durasi tersebut, dan (iii) kapan Peristiwa Kahar (Force Majeure) atau penundaan berakhir. Penyedia akan melakukan upaya terbaiknya untuk melaksanakan dengan tepat waktu, memanfaatkan semua sumber daya yang diperlukan secara wajar dalam situasi tersebut termasuk pasokan atau layanan yang tersedia dari sumber lain. FIS dapat mengakhiri Pesanan Pembelian, atau Produk yang berlaku, jika Peristiwa Kahar (Force Majeure) menunda pelaksanaan Penyedia selama lebih dari dua (2) hari kerja, dan penundaan pelaksanaan karena Peristiwa Kahar (Force Majeure) tidak akan menghalangi FIS untuk menggunakan hak pengakhiran.
- b. SUBKONTRAKTOR. Penyedia tidak akan memanfaatkan Kontraktor apapun untuk menyediakan Produk (keseluruhan atau sebagian), tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari FIS. Penyedia akan memberitahu FIS tentang niatnya untuk melibatkan pihak lain selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum entitas memulai penyediaan Produk yang bersangkutan. Penyedia akan memberikan informasi dan dokumentasi mengenai pihak yang diusulkan tersebut bila diminta oleh FIS. Penyedia akan memastikan bahwa Kontraktor tersebut mematuhi semua kewajiban Penyedia berdasarkan Pesanan Pembelian, termasuk kewajiban yang berkaitan dengan pelaporan, audit dan pemeriksaan, kerahasiaan, privasi, keamanan data, kelangsungan bisnis dan program pemulihan bencana, asuransi, pedoman dan persyaratan peraturan yang berlaku., penggunaan subkontraktor, dan larangan untuk melakukan sub-kontrak di lokasi tertentu atau pada subkontraktor tertentu. Penyedia bertanggung jawab atas semua kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian terlepas dimana kewajiban dilaksanakan atau apakah dilaksanakan oleh Kontraktor, dan Penyedia akan bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian Kontraktor yang digunakan Penyedia untuk menyediakan Produk.
- c. TIDAK ADA PERMINTAAN. Selama Jangka Waktu PO dan untuk jangka waktu dua belas (12) bulan setelah (i) berakhirnya Jangka Waktu atau pengakhiran awal Pesanan Pembelian atau (ii) tanggal dimana Penyedia menyelesaikan atau menghentikan pelaksanaan Layanan, Penyedia tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung (A) membujuk atau mempengaruhi setiap orang yang terlibat atau dipekerjakan oleh FIS untuk mengakhiri keterlibatan atau pekerjaan mereka atau berpartisipasi dalam bisnis atau kegiatan yang bersaing, jika individu tersebut pernah bekerja dengan Penyedia atau pernah mengembangkan hubungan dengan Penyedia sehubungan dengan keterlibatan FIS dengan Penyedia berdasarkan Pesanan Pembelian, atau (B) membujuk atau mempengaruhi Klien untuk mengakhiri atau mengurangi hubungannya dengan FIS.

d. KUALIFIKASI PENYEDIA YANG BERKELANJUTAN.

- (1) Selama Jangka Waktu PO dan untuk setiap periode di mana Penyedia menyediakan Produk atau FIS atau Afiliasi FIS tunduk pada persyaratan pemeriksaan atau pelaporan wajib sehubungan dengan Produk apa pun, ketentuan berikut akan berlaku.
 - (a) Sekurang-kurangnya sepuluh (10) hari kerja sebelum pemberitahuan tertulis dari FIS, Penyedia atau agennya akan memberikan kepada FIS, agen FIS, regulator FIS, dan Klien yang menerima Produk, akses dan bantuan yang wajar yang mungkin diperlukan sehubungan dengan kantor atau lokasi Penyedia dimana Produk dibuat atau dilaksanakan untuk tujuan melakukan audit atau pemeriksaan

Produk dan usaha FIS yang berkaitan dengan Produk. Audit tersebut akan dilakukan oleh FIS, agen FIS, regulator FIS, atau Klien yang menerima Produk, selama jam kerja reguler di kantor atau lokasi Penyedia tempat dimana Produk dibuat atau dilaksanakan. Jika audit oleh auditor yang ditunjuk oleh FIS, agen FIS atau otoritas pengatur menghasilkan pemberitahuan kepada Penyedia bahwa pihaknya atau agennya tidak mematuhi Undang-undang atau persyaratan Pesanan Pembelian, maka pihaknya akan memperbaiki ketidakpatuhan tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tersebut. Penyedia akan menanggung biaya untuk perbaikan kepatuhan tersebut. Setiap audit berdasarkan PO ini akan tunduk pada batasan berikut: (i) penggunaan auditor pihak ketiga mana pun yang merupakan pesaing Penyedia akan dikenai persetujuan tertulis sebelumnya dari Penyedia, persetujuan tersebut tidak boleh ditangguhkan atau ditunda tanpa alasan; dan (ii) FIS atau auditor yang melakukan audit tersebut harus senantiasa mematuhi setiap dan semua pedoman keamanan dan kerahasiaan yang wajar dan kebijakan Penyedia lainnya sehubungan dengan audit tersebut.

- (b) (B) Penyedia akan setiap tahun meminta pihak ketiga independen mempersiapkan, dan akan menyediakan untuk FIS, laporan SOC 2 Tipe II mengenai operasi, sistem, kontrol dan prosedurnya, sesuai dengan SSAE (Statement on Standards for Attestation Engagements) No. 16 dan, dengan permintaan tertulis dari FIS, akan mengirimkan secara elektronik salinan laporan SOC 2 terbaru Penyedia kepada FIS.

e. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM.

- (1) Dalam segala situasi, Penyedia akan mematuhi, dan akan memastikan bahwa semua Produk mematuhi semua Undang-undang, termasuk Undang-undang yang berkaitan dengan ekspor-impor, privasi, penggunaan, pengungkapan atau pengalihan informasi pribadi, atau keamanan, dan Undang-undang yang berkaitan dengan pekerjaan, kesehatan, keselamatan dan pembayaran Karyawan Penyedia. Penyedia akan melakukan tinjauan yang berkelanjutan terhadap Undang-undang yang berlaku untuk pelaksanaan Penyedia berdasarkan Pesanan Pembelian dan akan mempertahankan fitur dan fungsi untuk semua Produk standar sesuai dengan semua Undang-undang yang berlaku untuk fitur dan fungsi tersebut, termasuk Undang-undang yang ditetapkan atau diamandemen setelah tanggal berlakunya Pesanan Pembelian. Penyedia akan mengidentifikasi dan mendapatkan semua izin, sertifikat, persetujuan, lisensi, dan pemeriksaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyedia berdasarkan Pesanan Pembelian selain izin, sertifikat, persetujuan, lisensi, dan pemeriksaan yang harus diperoleh oleh FIS berdasarkan Pesanan Pembelian. Tanpa membatasi kewajiban Penyedia lainnya berdasarkan Pesanan Pembelian, Penyedia setiap saat mematuhi semua Undang-Undang yang berkaitan dengan sanksi perdagangan, pengendalian ekspor, Peraturan Pengendalian Aset Luar Negeri AS, Peraturan Administrasi Ekspor AS, dan Peraturan Lalu Lintas Udara Internasional AS.
- (2) Tidak Ada Diskriminasi dan Tindakan Tegas: Kecuali jika dibebaskan, jika Penyedia berada di Amerika Serikat, maka Penyedia akan mematuhi persyaratan 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a), dan 60-741.5(a). Peraturan ini melarang diskriminasi terhadap individu yang memenuhi syarat berdasarkan status mereka sebagai veteran yang dilindungi atau penyandang cacat, dan melarang diskriminasi terhadap semua individu berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identifikasi jenis kelamin atau asal negara mereka. Selain itu, peraturan ini mengharuskan kontraktor dan subkontraktor utama mengambil tindakan tegas untuk mempekerjakan dan mendahulukan orang yang bekerja tanpa memperhatikan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identifikasi jenis kelamin, asal negara, status veteran yang dilindungi atau kecacatan. Jika berlaku, Penyedia dan subkontraktornya juga harus mematuhi persyaratan 41 CFR § 61-300.10 mengenai laporan ketenagakerjaan veteran dan ketentuan 29 CFR Bagian 471, Lampiran A hingga Sub-bagian A mengenai pemberitahuan penempatan hak karyawan.
- (3) Pelecehan Seksual. Penyedia akan segera memberitahu FIS setelah menerima keluhan terkait adanya dugaan terjadinya insiden pelecehan seksual atau pelecehan lainnya, baik yang dilakukan oleh atau ditujukan kepada Karyawan Penyedia, dan para pihak, bilamana sesuai, akan bekerja sama dalam menyelidiki keluhan tersebut dan, jika perlu, melakukan tindakan perbaikan. Penyedia menyatakan bahwa Penyedia telah dan akan terus mempertahankan kebijakan anti-pelecehan yang melindungi semua Karyawan Penyedia, sesuai dengan undang-undang federal, UU negara bagian dan UU lokal yang berlaku. Jika ada klaim/tuntutan atau proses hukum yang berkaitan dengan insiden pelecehan seksual atau pelecehan lainnya yang melibatkan Karyawan Penyedia, maka para pihak akan, bilamana sesuai, saling bekerja sama dalam menyelesaikan klaim/tuntutan atau proses hukum tersebut.

- (4) Anti-Perbudakan. Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian, Penyedia harus mematuhi semua undang-undang, undang-undang dasar, peraturan, dan kitab undang-undang anti perbudakan dan perdagangan manusia yang berlaku dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris tahun 2015 dan memastikan bahwa setiap Kontraktornya mematuhi semua undang-undang, undang-undang dasar, peraturan, dan kitab undang-undang anti perbudakan dan perdagangan manusia yang berlaku dari waktu ke waktu termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris tahun 2015. Jika diminta oleh FIS, Penyedia akan menyusun dan mengirimkannya kepada FIS, selambat-lambatnya empat belas (14) hari setelah permintaan tersebut, laporan perbudakan dan perdagangan manusia yang menetapkan langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan bahwa perbudakan dan perdagangan manusia tidak terjadi di dalam rantai pasokannya atau di bagian manapun di dalam bisnis.
 - (5) Anti-Suap. Penyedia harus mematuhi semua undang-undang, undang-undang dasar, peraturan, dan kitab undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan anti-suap dan anti-korupsi termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS dan Undang-Undang Penyuaapan Inggris tahun 2010. Penyedia akan segera memberitahu FIS setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap kewajiban ini.
- f. PENGGUNAAN NAMA FIS ATAU NAMA KLIEN. Penyedia tidak akan menggunakan nama, logo, merek dagang atau simbol ticker bursa efek FIS, atau sehubungan dengan Pesanan Pembelian, nama, logo, merek dagang atau simbol ticker bursa efek Klien mana pun, kecuali jika telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh FIS. Penyedia tidak akan mengadakan siaran pers atau komunikasi serupa lainnya yang menyebutkan atau menyiratkan hubungan antara Penyedia dengan FIS, atau antara Penyedia dengan Klien sehubungan dengan Pesanan Pembelian, kecuali jika telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh FIS.
- g. JAMINAN.
- (1) Penyedia menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya memiliki hak dan wewenang penuh untuk melaksanakan kewajibannya dan memberikan hak dan lisensi yang diberikan berdasarkan Pesanan Pembelian.
 - (2) Penyedia menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya tidak menugaskan, mengalihkan, atau mengadakan hubungan lain dimana pihaknya bermaksud untuk menugaskan atau mengalihkan hak, kepemilikan, atau kepentingan apapun atas teknologi, proses, materi atau hak kekayaan intelektual apa pun yang akan bertentangan dengan persyaratan di sini, dan bahwa Penyedia tidak akan melakukan hal tersebut di masa mendatang.
 - (3) Penyedia menyatakan dan memberikan jaminan kepada FIS bahwa Produk, yang dikirimkan oleh Penyedia kepada FIS, Klien atau pelanggan mereka, tidak akan mengandung Unsur yang Merusak dan bahwa Penyedia tidak akan menginstal, menggunakan, atau melaksanakan Unsur yang Merusak tersebut pada komputer FIS manapun, atau komputer Klien atau komputer pelanggan mereka. Jika FIS memberitahu Penyedia bahwa pihaknya telah diberitahu atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa Unsur yang Merusak ada di dalam Produk yang dikirimkan oleh Penyedia kepada FIS, Klien, atau pelanggan Klien, maka Penyedia akan segera membantu dan secara terus-menerus bekerja sama dengan FIS, sesuai dengan persyaratan keamanan FIS, tanpa dipungut biaya, sampai, sesuai keputusan FIS, Unsur yang Merusak tersebut telah dihilangkan.
 - (4) Penyedia menyatakan dan memberikan jaminan kepada FIS bahwa pelaksanaan dan pengiriman Pesanan Pembelian maupun dokumen dan instrumen lainnya yang akan dilaksanakan dan dikirimkan oleh Penyedia berdasarkan PO ini atau penyempurnaan dari transaksi yang dimaksud di sini tidak akan (i) melanggar Undang-undang, termasuk Perintah atau keputusan pengadilan manapun, (ii) mewajibkan tindakan oleh Penyedia untuk mendapatkan atau memberikan wewenang, izin, persetujuan, pembebasan atau tindakan lain oleh atau pemberitahuan kepada pengadilan, lembaga administratif atau pemerintah, instrumentalitas, komisi, otoritas, dewan atau badan (atau jika diperlukan, Penyedia telah mengambil semua tindakan tersebut dan memperoleh semua wewenang, izin, persetujuan, pembebasan), atau (iii) melanggar atau bertentangan dengan, atau merupakan kelalaian (atau peristiwa yang, dengan pemberitahuan atau berlalunya waktu, atau dengan keduanya, akan merupakan kelalaian) berdasarkan syarat atau ketentuan

charter Penyedia atau peraturan perundang-undangan atau kontrak, lisensi, atau pembatasan hukum dalam bentuk dan sifat apa pun dimana Penyedia merupakan salah satu pihak di dalamnya atau Penyedia atau aset atau propertinya dapat terikat atau terpengaruh.

- (5) Penyedia menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada tindakan, tuntutan, proses arbitrase, penyelidikan atau penyidikan yang menunggu atau mengancam Penyedia, bisnis atau asetnya, dan bahwa Penyedia tidak mengetahui atau tidak memiliki alasan untuk mengetahui, alasan untuk tindakan, tuntutan, proses arbitrase, penyelidikan atau penyidikan, yang akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
 - (6) Jika dapat diterapkan, Penyedia menyatakan dan menjamin bahwa selama Jangka Waktu PO, Penyedia akan mempertahankan staf karyawan yang terlatih dalam jumlah yang memadai serta fasilitas, sumber daya dan sistem yang memadai untuk melaksanakan Layanan dan memberikan Produk kepada FIS sesuai tingkat layanan yang disepakati sesuai dengan Pesanan Pembelian.
- h. ASURANSI. Dalam situasi apa pun, Penyedia harus memberlakukan dan mempertahankan, dengan biayanya sendiri, semua asuransi yang berlaku sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban Penyedia berdasarkan Pesanan Pembelian. Penyedia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap subkontraktor mempertahankan perlindungan yang berlaku sebagaimana dipersyaratkan di sini, atau perlindungan tersebut diperluas menurut kebijakan Penyedia. Perlindungan asuransi yang diperlukan dalam hal apa pun tidak dapat ditafsirkan sebagai pembebasan bagi Penyedia dari tanggung jawab atau pertanggungjawaban lain berdasarkan undang-undang, undang-undang dasar, peraturan, atau perintah yang berlaku. Kecuali bila ditentukan lain di dalam Pesanan Pembelian, Persyaratan Asuransi di bawah ini menetapkan jumlah minimum perlindungan asuransi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan asuransi dan merupakan bagian dari Pesanan Pembelian. Penyedia dan subkontraktornya, sebagaimana diuraikan di atas, akan mempertahankan asuransi tersebut dan memenuhi kewajiban lainnya selama Jangka Waktu, dengan biaya sendiri:

JENIS & JUMLAH MINIMUM PERLINDUNGAN ASURANSI.

1. Asuransi Kewajiban Umum Komersial: meliputi Tempat Kerja & Operasi, Produk/Operasi yang Diselesaikan, Kontraktual, Kerusakan Properti Bentuk Luas, dan Cedera Pribadi dengan batasan tunggal gabungan minimal sebesar Satu Juta Dolar (\$ 1.000.000) per kejadian dan Dua Juta Dolar (\$ 2.000.000) untuk keseluruhan.
2. Asuransi Kewajiban Kendaraan Bisnis: untuk semua kendaraan yang dimiliki, tidak dimiliki, dipinjam, disewakan, dan disewa yang akan digunakan sehubungan dengan Pesanan Pembelian, dengan batasan tunggal gabungan minimal sebesar Satu Juta Dolar (\$ 1.000.000) setiap kecelakaan.
3. Kompensasi Pekerja: dengan Pengesahan Pemberi Kerja Alternatif dan setidaknya mencakup perlindungan Kewajiban Pemberi Kerja sebesar satu juta dolar (\$ 1.000.000).
4. Asuransi Kewajiban Payung (Kelebihan): pertanggunggaan dalam jumlah minimal Lima Juta Dolar (\$ 5.000.000) per kejadian.
5. Asuransi Properti: terhadap semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik pada properti FIS manapun dalam yang berada dalam perawatan, pemeliharaan, atau kendali Penyedia.
6. Kewajiban Profesional: sebesar minimal Sepuluh Juta Dolar (\$ 10.000.000) termasuk pertanggunggaan untuk Kewajiban Keamanan Jaringan dan Kewajiban Privasi.
7. Kejahatan Komersial: termasuk pertanggunggaan Ketidakjujuran karyawan dalam jumlah minimal Lima Juta Dolar (\$ 5.000.000).

KEWAJIBAN ASURANSI LAINNYA.

8. Sebelum melaksanakan Pesanan Pembelian dan dalam waktu sepuluh (10) hari sejak pembaharuan kebijakan berikutnya, Penyedia akan memberikan kepada FIS sertifikat asuransi yang membuktikan bahwa pengesahan pertanggunggaan dan polis yang disyaratkan berdasarkan PO ini tetap diberlakukan dengan perusahaan asuransi yang memiliki Peringkat A.M. Terbaik dengan nilai minimal A- (VIII).
9. Penyedia atau perusahaan asuransi akan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kepada

FIS sebelum pembatalan atau perubahan materi pada polis tersebut.

10. Kecuali berkenaan dengan kelalaian FIS, polis Penyedia akan bersifat mendasar dan tidak akan memberikan kontribusi apa pun dalam hubungannya dengan asuransi lain atau asuransi mandiri yang mungkin dikelola oleh FIS.
 11. FIS akan diberi nama sebagai *additional insured* (tertanggung tambahan) berdasarkan Kewajiban Umum Komersial, Kewajiban Kendaraan, polis Payung dan Kewajiban Profesional, serta sebagai *Loss Payee* berdasarkan polis Kejahatan Komersial yang diuraikan di atas.
 12. Penyedia dan Perusahaan Asuransi akan membebaskan subrogasi sehubungan dengan kebijakan Kompensasi Pekerja, Kewajiban Pemberi Kerja, Kewajiban Umum Komersial dan Kewajiban Kendaraan.
- i. **RENCANA KEBERLANJUTAN USAHA DAN PEMULIHAN DARI BENCANA.** Penyedia akan menetapkan dan mengelola rencana pemulihan dari bencana dan rencana keberlanjutan usaha yang dirancang untuk meminimalkan risiko yang berkaitan dengan bencana yang mempengaruhi kemampuan Penyedia untuk menyediakan Produk, yang mana meliputi (jika dapat diterapkan pada produk) infrastruktur penyimpanan dan pemulihan data di luar lokasi. Penyedia akan menguji rencana pemulihan dari bencana dan rencana keberlanjutan usahanya, termasuk pohon panggilan, sekurang-kurangnya setahun sekali, dan setiap tahun akan memberikan kepada FIS hasil pengujian rencana pemulihan dari bencana dan rencana keberlanjutan usaha. FIS dapat membagikan rencana pemulihan dari bencana dan hasil pengujian bersama dengan Klien yang telah mengontrak Produk, jika ada, auditor FIS, dan regulator FIS. Penyedia akan menerapkan rencana pemulihan dari bencana atau rencana keberlanjutan bisnis yang berlaku setelah terjadinya bencana, dan harus memberitahu FIS segera setelah kejadian tersebut. Apabila terjadi bencana (sebagaimana diuraikan di dalam rencana), Penyedia tidak akan mengenakan biaya yang lebih tinggi daripada atau selain biaya yang disepakati berdasarkan Pesanan Pembelian. Penyedia akan memberitahu, dan mengundang FIS untuk berpartisipasi di dalam (tanpa biaya tambahan untuk FIS), pengujian rencana pemulihan dari bencana dan rencana keberlanjutan usaha.
- Waktu dan tujuan pemulihan Penyedia untuk Layanan ("RTO") berdasarkan rencana tersebut harus disetujui secara tertulis dengan FIS. Penyedia akan mempertahankan prosedur pencadangan yang memadai untuk memulihkan data FIS atau, jika ada, data Klien hingga sesuai dengan cadangan terakhir yang ada, dengan tujuan titik pemulihan ("RPO") sebagaimana disepakati secara tertulis dengan FIS. Jika Penyedia gagal memenuhi RTO dan RPO di setiap pengujian tahunan, Penyedia harus melakukan analisis akar penyebab dari kegagalan memenuhi RTO atau RPO dan akan memperbaiki penyebab kegagalan tersebut dan melakukan pengujian ulang dalam waktu enam (6) bulan sejak pengujian yang gagal. Jika Penyedia gagal memenuhi RTO atau RPO dalam pengujian ulang, Penyedia akan memiliki jangka waktu enam (6) bulan kedua untuk memulihkan dan melakukan pengujian ulang. Jika penyedia layanan gagal untuk kedua kalinya, FIS dapat meminta agar para pihak berusaha untuk mencapai keputusan yang disepakati bersama, dan jika para pihak tidak dapat menyetujui suatu keputusan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak permintaan dari FIS, maka FIS dapat mengakhiri Pesanan Pembelian tanpa adanya kewajiban keuangan kepada Penyedia.
- j. **PERANGKAT LUNAK PIHAK KETIGA** Sehubungan dengan penyediaan Produk untuk FIS, Penyedia tidak akan dan tidak boleh menggunakan, menggabungkan, atau mengintegrasikan perangkat lunak komputer pihak ketiga kecuali bila dicantumkan di dalam Pesanan Pembelian atau dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari FIS.
- k. **DEFINISI TAMBAHAN.**
- (1) "Unsur yang Merusak" adalah kode komputer atau perangkat teknologi lainnya yang (i) sengaja dirancang untuk mengganggu, melumpuhkan, membahayakan atau menghalangi dengan cara apapun, termasuk gangguan atau distorsi estetika, pengoperasian Produk, atau perangkat lunak, firmware, perangkat keras, sistem komputer atau jaringan terkait lainnya (kadang-kadang disebut "virus" atau "worm"), (ii) akan menonaktifkan Produk atau mengganggu pengoperasiannya selama jangka waktu tertentu, melebihi jumlah salinan yang diotorisasi, memajukan ke tanggal tertentu atau angka lainnya (kadang-kadang disebut sebagai "bom waktu", "kunci waktu", atau perangkat "drop-dead"), (iii) akan mengizinkan Penyedia, Karyawan Penyedia atau pemberi lisensi atau Kontraktor Penyedia mengakses Produk yang menyebabkan kerusakan atau penurunan tersebut (kadang-kadang disebut sebagai "perangkap/trap," "kode akses" atau "trap door"), atau (iv) memuat prosedur, rutinitas atau mekanisme sejenis lainnya yang berbahaya,

membahayakan atau tersembunyi yang akan menyebabkan Produk atau perangkat lunak, firmware, perangkat keras, sistem komputer atau jaringan terkait lainnya berhenti berfungsi atau merusak data, media penyimpanan, program, peralatan atau komunikasi atau mengganggu pengoperasian.

- (2) “Peristiwa Kahar (Force Majeure)” adalah peristiwa kahar (force majeure) atau kondisi lain yang menyebabkan penundaan pelaksanaan yang mana akan dimaafkan berdasarkan Pesanan Pembelian ini.

PART 9. BATASAN TANGGUNG JAWAB. Kecuali dalam kasus penipuan atau kesalahan interpretasi atau dalam kaitannya dengan kewajiban FIS untuk membayar biaya kepada Penyedia, SELURUH KEWAJIBAN FIS KEPADA PENYEDIA YANG TIMBUL DARI PESANAN PEMBELIAN DIBATASI DALAM SEMUA KASUS DAN JUMLAH TOTAL BIAYA YANG BENAR-BENAR DIBAYAR OLEH FIS KEPADA PENYEDIA SESUAI DENGAN PESANAN PEMBELIAN SELAMA DUA BELAS (12) BULAN SEBELUM TANGGAL KEJADIAN YANG MERUPAKAN DASAR UNTUK KLAIM PERTAMA. MENGESAMPINGKAN HAL YANG DISEBUT DI ATAS, FIS TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KERUGIAN KARENA HILANGNYA KEUNTUNGAN ATAU PENDAPATAN USAHA, GANGGUAN BISNIS, HILANGNYA INFORMASI, ATAU KERUGIAN LAINNYA, BAIK YANG NYATA, LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, TIDAK SENGAJA, KHUSUS, ATAU KERUGIAN AKIBAT HUKUMAN, MESKIPUN FIS TELAH DIBERITAHU MENGENAI KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT.

PART 10. KEPEMILIKAN.

- a. **PENEMUAN DAN KARYA.** Setiap dan semua penemuan dan karya sesuai dengan atau yang dihasilkan dari Layanan akan, setelah dibuat, dimiliki secara eksklusif oleh FIS.
- b. **PENETAPAN KEPENTINGAN.** Sejauh penemuan atau karya tersebut tidak dapat dianggap sebagai karya yang dibuat untuk disewa, Penyedia dengan ini menetapkan, tanpa memerlukan pertimbangan lebih lanjut, semua hak, hak milik, dan kepentingannya di dalamnya untuk FIS, dan FIS berhak untuk memiliki hak yang sama dengan namanya sendiri untuk semua hak paten, pendaftaran atau hak cipta yang berlaku. Jika dan sejauh Penyedia dapat, berdasarkan Undang-undang manapun, berhak mengklaim setiap kepentingan kepemilikan, atau hak moral, dalam penemuan atau karya yang berkaitan dengan Layanan, maka Penyedia, mengalihkan, memberikan, menyampaikan dan menyerahkan secara eksklusif kepada FIS semua hak, hak milik dan kepentingan berdasarkan hak paten, hak cipta, rahasia dagang, dan hukum merek dagang, sepanjang diizinkan oleh Undang-Undang, untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu paling lama yang diizinkan oleh Undang-undang.
- c. **DOKUMEN LAIN.** Penyedia akan menandatangani, atas permintaan FIS, semua dokumen yang diperlukan untuk memberikan hak kepada FIS untuk hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan Layanan, penemuan atau karya yang berkaitan dengan Layanan. Penyedia juga akan menandatangani, atas permintaan FIS, setiap dokumen yang diperlukan untuk pengajuan dan penuntutan hak paten, pengajuan merek dagang atau hak cipta sehubungan dengan hak-hak tersebut di Amerika Serikat dan tempat lain, termasuk permohonan (aplikasi) divisi, keberlanjutan, kelangsungan, perpanjangan atau penerbitan ulang. Penyedia akan bekerja sama dan membantu FIS dalam mempersiapkan, mengajukan dan menuntut setiap dan semua permohonan paten, merek dagang dan hak cipta selama Jangka Waktu PO dan selama dua (2) tahun setelah tanggal Penyedia berhenti melakukan Layanan. FIS akan menanggung semua biaya yang berkaitan dengan penuntutan permohonan paten, merek dagang, atau hak cipta tersebut.
- d. **LISENSI** Sejauh hak yang ada sebelumnya dimasukkan atau dicerminkan di dalam Layanan, penemuan atau karya yang berkaitan dengan Layanan, Penyedia memberikan kepada FIS hak dan lisensi yang tidak dapat dibatalkan yang bersifat tidak tetap, tidak eksklusif dan tanpa royalti di seluruh dunia untuk (i) menggunakan, melaksanakan, memperbanyak, menunjukkan, melaksanakan, mendistribusikan salinan karya dan menyiapkan karya turunan berdasarkan hak yang telah ada sebelumnya, dan (ii) memberikan wewenang kepada orang lain atas nama FIS untuk melakukan sebagian atau semua hal di atas.

PART 11. PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU.

Jika FIS adalah, pada Tanggal Berlakunya Pesanan Pembelian, memiliki kantor pusat di Kawasan Ekonomi Eropa, Inggris, Kroasia dan Swiss maka hanya Bagian B di bawah ini yang berlaku. Jika FIS adalah, pada Tanggal Berlakunya Pesanan Pembelian, memiliki kantor pusat di luar Amerika atau Kawasan Ekonomi Eropa, Inggris, Kroasia dan Swiss maka hanya Bagian C di bawah ini yang berlaku. Dalam kasus lain, Bagian A di bawah ini berlaku.

- A. Pesanan Pembelian dan setiap perselisihan, perbedaan, kontroversi, atau klaim yang timbul dari atau

berkaitan dengan Pesanan Pembelian akan diselesaikan dengan arbitrase yang mengikat di hadapan satu orang arbitrator di Jacksonville, Florida sesuai dengan Peraturan Arbitrase Komersial (termasuk Prosedur untuk Perselisihan Komersial Besar dan Kompleks) Asosiasi Arbitrase Amerika. Keputusan untuk mengajukan arbitrase dapat diajukan oleh pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi yang kompeten terhadap para pihak atau harta benda mereka masing-masing. Arbitrator akan memutuskan setiap masalah yang diajukan sesuai dengan ketentuan dan tujuan komersial Pesanan Pembelian, dan tidak akan memiliki wewenang untuk memutuskan ganti rugi kerugian yang jumlahnya melebihi batasan yang ditetapkan di dalam PO ini atau kerusakan yang dikecualikan di sini. Pesanan Pembelian akan diatur oleh Undang-Undang Negara Bagian Florida, tanpa memperhatikan prinsip internal yang berkaitan dengan perselisihan hukum. Sesuai dengan persyaratan arbitrase yang disebutkan di atas, tempat untuk proses pengadilan yang timbul dari atau berkaitan dengan Pesanan Pembelian akan dibatasi secara eksklusif untuk pengadilan negara bagian dan pengadilan federal yang memiliki yurisdiksi kompeten di Duval County, Florida. Tidak ada hal di sini yang akan mencegah salah satu pihak untuk meminta keringanan paripurna atau keringanan sementara dari pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten atas pelanggaran keamanan informasi atau kerahasiaan informasinya di bawah undang-undang tersebut.

- B. Pesanan Pembelian dan setiap perselisihan, perbedaan, kontroversi, atau klaim yang timbul, baik secara langsung atau tidak langsung, dari atau sehubungan dengan hal tersebut atau pokok permasalahan atau susunannya (termasuk perselisihan atau klaim non-kontrak) akan diatur oleh, dan harus ditafsirkan dan ditegakkan sesuai dengan, hukum Inggris dan Wales tidak termasuk pemilihan undang-undang. Masing-masing pihak, tanpa dapat dibatalkan kembali, setuju bahwa pengadilan Inggris dan Wales memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan setiap perselisihan, kontroversi atau klaim yang timbul, baik secara langsung atau tidak langsung, dari atau sehubungan dengan Pesanan Pembelian, atau pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan daripadanya (termasuk perselisihan atau klaim non-kontraktual). Undang-undang Kontrak tahun 1999 (Hak Pihak Ketiga) tidak berlaku untuk Pesanan Pembelian.
- C. Pesanan Pembelian dan setiap perselisihan, perbedaan, kontroversi, atau klaim yang timbul, baik secara langsung atau tidak langsung, dari atau sehubungan dengan hal tersebut atau pokok permasalahan atau susunannya (termasuk perselisihan atau klaim non-kontrak) akan diatur oleh, dan harus ditafsirkan dan ditegakkan sesuai dengan, hukum Inggris dan Wales tidak termasuk pemilihan undang-undang. Masing-masing pihak, tanpa dapat dibatalkan kembali, setuju bahwa setiap perselisihan, kontroversi, atau klaim yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari atau sehubungan dengan Pesanan Pembelian, atau pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan daripadanya (termasuk perselisihan atau klaim non-kontraktual), harus dirujuk ke dan pada akhirnya diselesaikan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional Kamar Dagang Internasional berdasarkan Aturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC)) yang saat ini berlaku, peraturan mana yang dianggap dimasukkan sebagai referensi dalam Bagian ini. Lokasi dan tempat kedudukan arbitrase adalah: (i) London jika Klien memiliki kantor pusat di Eropa, Timur Tengah atau Afrika; dan (ii) Singapura jika Klien memiliki kantor pusat di Asia Pasifik. Harus ada seorang arbitrator. Arbitrator harus disepakati di antara para pihak. Kesepakatan yang gagal, atau jika arbitrator yang dipilih tidak dapat atau tidak mau bertindak, maka otoritas selanjutnya yang ditunjuk adalah ICC. Proses arbitrase dilakukan dalam bahasa Inggris. Keputusan arbitrator tidak dapat diganggu gugat dan mengikat kedua belah pihak dan harus diberlakukan di pengadilan mana pun. Masing-masing pihak, tanpa dapat ditarik kembali, melepaskan hak mereka untuk mengajukan banding, peninjauan ulang atau menuntut balik sejauh pelepasan tersebut dapat dilakukan secara sah. Terlepas dari hal-hal yang bertentangan dengan Pesanan Pembelian, salah satu pihak dapat sewaktu-waktu meminta catatan sementara atau bantuan lainnya dari pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten untuk melindungi kepentingan mendesak pihak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada, Ketentuan kerahasiaan di dalam Pesanan Pembelian ini. Undang-undang yang mengatur perjanjian arbitrase yang dicantumkan di Bagian ini, arbitrase, dan tata cara serta prosedur arbitrase, harus menggunakan hukum Inggris dan Wales. Undang-undang Kontrak tahun 1999 (Hak Pihak Ketiga) tidak berlaku untuk Pesanan Pembelian.

PART 12. PERUBAHAN; PERWAKILAN RESMI. Pesanan Pembelian hanya dapat diubah hanya melalui instrumen tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan dari kedua belah pihak yang berwenang.

PART 13. PENGGUNAAN DAN INTERPRETASI.

- a. BAHASA INGGRIS. Bahasa Inggris akan menjadi bahasa Pesanan Pembelian. Penerjemahan Pesanan Pembelian (PO), lampirannya, jadwal, pameran, korespondensi, dokumen, faktur, pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berkaitan dengan Pesanan Pembelian, atau transaksinya, ke dalam bahasa lain akan menjadi tanggung jawab tunggal pihak yang menerjemahkan. Jika terjadi perselisihan antara versi bahasa Inggris Pesanan Pembelian (PO) dengan versi terjemahan, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku. Jika diizinkan berdasarkan Undang-undang setempat, semua komunikasi sesuai dengan Pesanan Pembelian akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Kecuali bila dijelaskan lain, (i) rujukan kepada kesepakatan, pemberitahuan, permintaan atau persetujuan suatu pihak berarti kesepakatan, pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang tertulis dan ditandatangani(ii) kata "akan" dan "harus" memiliki arti yang sama, yaitu wajib, dan (iii) kata "meliputi" berarti "termasuk, namun tidak terbatas pada" sehingga kata tersebut tidak membatasi ruang lingkup kata atau frase yang menggunakannya.
- b. KETENTUAN BERBASIS WEB, KONTRAK PASSIVE, SYARAT FAKTUR Keefektifan Pesanan Pembelian, atau pernyataan atau kontrak lain yang dibuat berdasarkan Pesanan Pembelian, tidak akan mewajibkan FIS untuk terikat dengan (i) rujukan di dalam Pesanan Pembelian untuk satu atau lebih dokumen yang dikelola oleh Penyedia dan disediakan untuk FIS di halaman Web, melalui pengiriman email atau dengan cara lain; (ii) "click-through", "shrink wrap" atau mekanisme serupa yang disampaikan oleh Penyedia (baik di masa lalu, sekarang atau yang akan datang) yang melibatkan penggunaan tindakan selain tanda tangan aktual atau tanda tangan elektronik (sebagaimana diakui oleh Undang-Undang) menyebabkan kesepakatan terhadap syarat dan ketentuan yang disampaikan oleh Penyedia; atau (iii) sebagai bagian dari faktur atau dokumen administratif yang sejenis. Para pihak memahami dan menyetujui bahwa semua dokumen, syarat dan ketentuan tersebut hanya untuk (A) tujuan informasi atau untuk menetapkan kewajiban atau hak yang diberikan oleh Penyedia atau Afiliasinya, (B) bahwa baik FIS maupun Afiliasi FIS manapun tidak akan terikat oleh kewajiban kontraktual yang mungkin timbul dari rujukan atau mekanisme tersebut, baik yang berdasarkan atau sehubungan dengan Pesanan Pembelian atau lainnya, dan (C) bahwa dokumen, syarat dan ketentuan tersebut dalam hal apapun tunduk pada Pesanan Pembelian, termasuk persyaratan ini.
- c. PELEPASAN. Kegagalan oleh FIS untuk melaksanakan sebagian dari ketentuan di dalam Pesanan Pembelian tidak akan dianggap sebagai pembebasan terhadap hak-haknya di dalam perjanjian ini dan juga tidak akan mempengaruhi keabsahan Pesanan Pembelian dengan cara apa pun. Setiap pembebasan oleh FIS terhadap pelanggaran terhadap Pesanan Pembelian harus bersifat khusus untuk pelanggaran tertentu dan tidak boleh mengikat para pihak sehubungan dengan pelanggaran berikutnya oleh Penyedia, meskipun pelanggaran berikutnya sama atau serupa.

BAGIAN 14. HUBUNGAN PARA PIHAK. Penyedia adalah kontraktor independen tanpa wewenang untuk mengikat FIS secara kontrak atau lainnya, dan Penyedia maupun Karyawan atau agennya bukanlah agen atau karyawan FIS, dan Penyedia dengan ini membebaskan dan menjauhkan FIS dari setiap klaim oleh karyawan atau agen yang menuntut hubungan kerja dengan FIS.

BAGIAN 15. KESELURUHAN PEMAHAMAN Pesanan Pembelian (untuk menghindari keraguan, termasuk Syarat dan Ketentuan ini) dan jadwal, lampiran, dan adendum perjanjian ini menyatakan keseluruhan pemahaman antara para pihak sehubungan dengan pokok permasalahannya, dan menggantikan semua proposal, materi pemasaran, negosiasi, pernyataan (baik yang dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja), kesepakatan dan komunikasi tertulis atau lisan lainnya yang sebelumnya antara para pihak sehubungan dengan pokok permasalahan di dalam Pesanan Pembelian. Tidak ada di dalam Perjanjian ini yang akan membatasi atau mengecualikan pertanggungjawaban terhadap penipuan atau kesalahan interpretasi.

BAGIAN 16. KETAHANAN Hak dan kewajiban yang ditetapkan di BAGIAN 2.c (KEAMANAN INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL), BAGIAN 3 (PERLINDUNGAN INFORMASI), BAGIAN 5 (PENETAPAN HARGA, JANGKA WAKTU PEMBAYARAN, CATATAN), BAGIAN 6 (PENGANTIAN KERUGIAN), BAGIAN 8.e (KEPATUHAN terhadap HUKUM), BAGIAN 9 (PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB) dan BAGIAN 11 (PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU) dari Ketentuan Pesanan Pembelian ini, dan ketentuan di dalam Jangka Waktu Pesanan Pembelian yang menyatakan jangka waktu di luar berakhirnya atau pengakhiran Pesanan Pembelian, atau sifat perpanjangannya, akan bertahan dan terus berlaku penuh setelah berakhirnya Jangka Waktu PO atau pengakhiran Pesanan Pembelian.

BAGIAN 17 SYARAT NEGARA TERTENTU. Jika salah satu pihak di dalam Pesanan Pembelian memiliki kantor pusat di salah satu negara yang dicantumkan di bawah ini, maka untuk masing-masing negara, sub-bagian khusus harus berlaku lebih utama untuk Perjanjian ini dan/atau Perjanjian ini diubah sebagai berikut:

- a. **Indonesia.** Masing-masing pihak: (i) melepaskan segala ketentuan Hukum yang berlaku sejauh ketentuan tersebut mewajibkan adanya perintah pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini; dan (ii) menyetujui bahwa jika dan bilamana diperlukan oleh peraturan pelaksanaan Undang-undang Indonesia No. 24 tahun 2009, Perjanjian ini juga harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan jika diizinkan oleh hukum yang berlaku, versi bahasa Inggris dari Persetujuan ini harus lebih diutamakan.
- b. **Filipina.** Sejauh Perjanjian ini mencakup perangkat lunak komputer pasar non-massal, maka kalimat pertama di PART 11C harus diubah dengan mengganti "Inggris dan Wales" dengan "Filipina".
- c. **Vietnam** Pihak yang miliki kantor pusat di Vietnam: (i) menyatakan kepada pihak lain bahwa nama terdaftar dan nomor pendaftaran usahanya sebagaimana dicantumkan di dalam Pesanan Pembelian sudah lengkap dan akurat; dan (ii) setuju bahwa Perjanjian ini ditandatangani oleh pihak tersebut di Singapura.
- d. **India.** Masing-masing pihak bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap semua hukum devisa India yang berlaku ketika melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini.
- e. **China.**

(1) PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

PESANAN PEMBELIAN INI HARUS DITAFSIRKAN DAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN HUKUM REPUBLIK RAKYAT CHINA.

Segala perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Pesanan Pembelian (PO) ini harus diajukan ke Komisi Arbitrase Ekonomi dan Perdagangan Internasional Shanghai untuk arbitrase yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan arbitrase yang berlaku pada saat mengajukan permohonan arbitrase. Tempat dan sidang lisan arbitrase adalah di Shanghai. Harus ada seorang arbitrator. Proses arbitrase harus dilakukan dalam bahasa Mandarin, atau bila dikehendaki FIS, dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Keputusan arbitrase tidak dapat diganggu gugat dan mengikat semua pihak dan para pihak harus melaksanakan keputusan tersebut tanpa penundaan dan keputusan harus dianggap telah melepaskan hak mereka untuk menuntut balik sejauh pelepasan tersebut dapat dilakukan secara sah. Pihak yang menang berhak untuk mendapatkan kembali biaya pengacara yang wajar yang telah dikeluarkan (termasuk, jika berlaku, biaya untuk penasihat internal), biaya arbitrase dan biaya hukum lainnya dari pihak yang lain.

(2) PAJAK DAN FAKTUR.

Kecuali bila ditentukan lain di dalam Pesanan Pembelian, harga yang ditunjukkan di dalam Pesanan Pembelian sudah termasuk semua pajak negara bagian dan pajak lokal yang berlaku.

Kecuali bila ditentukan lain dalam Pesanan Pembelian, Penyedia akan menerbitkan faktur PPN yang memenuhi syarat dan efektif untuk FIS sebelum pembayaran dilakukan.